



**P U T U S A N**

**Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxx.**, tempat/tanggal lahir xx , jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Yogyakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jiwa Nugroho, SH., MH., CM dan Rusman Aji, SH.,CM. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “JIWA NUGROHO, SH., MH & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No.33 Yogyakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No.744/Pdt/IX/2021 Tertanggal 13-09-2021 , selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT.**

melawan:

**yyy**, tempat/tanggal lahir yyy, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di kota Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Redemptus Hardaputranta, SJ. pada tanggal 20 Desember 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 490/PRK/KT/2014 tertanggal 20 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum.
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi.
3. Bahwa dalam perkawinannya, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada masa awal perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup dengan rukun dan harmonis, keduanya bertempat tinggal di rumah milik orangtua PENGGUGAT di Jl. Parangtritis No. 68 RT. 058 RW. 016 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta dan sebagai seorang isteri PENGGUGAT telah menjalankan tugas serta melaksanakan kewajibannya dengan baik.
5. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan.
6. Bahwa untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, awalnya TERGUGAT membuka usaha apotek di Jl. Gandekan Lor Yogyakarta

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk



tetapi usaha tersebut hanya bertahan selama 8 bulan, pada bulan Agustus 2015 usaha Apotek TERGUGAT tutup. Kemudian PENGGUGAT mencoba merintis usaha sendiri dengan membuka toko bakery di rumah yang ditempati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di Jl. Parangtritis Yogyakarta, namun usaha tersebut selalu mengalami kerugian, sejak tahun 2018 toko bakery PENGGUGAT buka tutup tidak menentu, akhirnya PENGGUGAT membuat roti jika ada pesanan saja.

7. Bahwa sekiranya pada bulan Februari 2021, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau percekcoakan, yang dikarenakan :

- a. TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mengandalkan bantuan dari orangtua PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang berlangsung selama bertahun-tahun.
- b. TERGUGAT sering bersikap tidak menghargai dan menghormati orangtua PENGGUGAT.
- c. TERGUGAT bersikap acuh dan tidak dapat mejadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, setiap terjadi permasalahan PENGGUGAT yang harus menyelesaikan.
- d. PENGGUGAT seringkali menjadi pelampiasan kemarahan TERGUGAT, tidak jarang TERGUGAT berkata kasar kepada PENGGUGAT ketika TERGUGAT marah dan kesal dengan orang lain.

8. Bahwa perselisihan tersebut tetap berlanjut secara terus-menerus, hingga puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal. PENGGUGAT kembali ke rumah orangtua PENGGUGAT di Jl. Taman Siswa No. 132 Kelurahan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, sementara TERGUGAT kembali ke rumah orangtua TERGUGAT di Jl. Gajah Mada No. 73A Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.

9. Bahwa dengan berbagai pertimbangan, PENGGUGAT kemudian merenungi kembali dan meminta saran dari berbagai pihak, bahkan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan namun sampai dengan saat ini upaya tersebut tidak berhasil, rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetap tidak harmonis.

10. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut, PENGGUGAT merasa sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam bingkai perkawinan yang ideal sebagaimana tujuan perkawinan, membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, maka dengan berat hati PENGGUGAT memberanikan diri untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini dan memberi putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR** :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 490/PRK/KT/2014 tertanggal 20 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan/mendaftarkan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan kutipan akta perceraianya.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang tanggal 15 September 2021 untuk sidang tanggal 21 September 2021 dan tanggal 22 September 2021 untuk sidang tanggal 28 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, hal ini di dukung pula dengan surat dari Tergugat tertanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 115 /Pdt.G/2021/PN.Yyk yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 September 2021 yang isinya bahwa Tergugat pada pokoknya mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, selaku suami tidak keberatan dengan gugatan cerai tersebut dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk oleh karena itu Tergugat

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/PRK/KT//2014 tertanggal 20 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Dea Elmira Jovita Penggugat Nomor 3471084407860001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471080805150002 tertanggal 08-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Flesdisk berisi 3 rekaman gambar dan suara percekcoakan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-3** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta aslinya dikembalikan kepada Penggugat, dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

sedangkan untuk bukti P-4 berupa flasdisk ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Eka Ratna Inggiarna**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Assumpta Babarsari Sleman pada tanggal 20 Desember 2014 ;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal di rumah milik saksi di jalan Parangtritis no. 68 RT 058 RW 016 Kelurahan Mantrijeron, kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Tergugat membuka usaha apotik di jl. Gandekan Lor Yogyakarta namun hanya kurang lebih 8 bulan kemudian apotik tutup selanjutnya untuk menopang hidup sehari-hari Penggugat membuka usaha toko bakery di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di jl. Parangtritis namun karena kurang laku maka toko bakery tersebut tutup pada tahun 2018 ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Penggugat hanya membuat roti kalau ada pesanan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup sehari-hari hanya mengandalkan bantuan dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa oleh karena hal tersebut maka kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni saksi seringkali mendengar

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk



antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari telepon dan rekaman yang diperdengarkan langsung oleh Penggugat;

□ Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 Penggugat pulang ke rumah saksi jl. Taman Siswa Nomor 132 kelurahan Wirogunan, kecamatan Mergangsan, kota Yogyakarta sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di jl. Gajah Mada nomor 73 A kelurahan Purwokinanti, kecamatan Pakualaman, Yogyakarta sampai dengan sekarang ;

□ Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;

□ Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

**2. Saksi Lany Widyawaty Luciana :**

□ Bahwa saksi adalah rekan satu gereja dengan Penggugat;

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sejak tahun 2013 ;

□ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Assumpta Babarsari Sleman pada tanggal 20 Desember 2014 ;

□ Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di jalan Parangtritis no. 68 RT 058 RW 016 Kelurahan Mantrijeron, kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta ;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai usaha apotik namun tidak lama kemudian apotik tersebut tutup lalu Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko roti di rumah orang tua Penggugat di jl. Parangtritis namun pada tahun 2018 tutup;

□ Bahwa setahu saksi sejak Februari 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hal tersebut saksi ketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sering cerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sering diwarnai perkecokan ;

- Bahwa penyebab dari perkecokan tersebut mulai dari hal-hal yang kecil , dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat orangnya gampang emosi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di jl Taman Siswa nomor 132 kelurahan Wirogunan,kecamatan Mergangsan, kota Yogyakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Gajah Mada Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dari telpon dan rekaman yang diperdengarkan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2021 dan Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk tertanggal 15 September 2021 dan 22 September 2021, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dan pada persidangan tanggal 28 September 2021 Majelis Hakim menerima surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 115 /Pdt.G/2021/PN.Yyk yang isinya bahwa Tergugat pada pokoknya mengetahui adanya gugatan dari Penggugat akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, selaku suami tidak keberatan dengan gugatan cerai tersebut dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk , dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Assumpta Babarsari Sleman pada tanggal 20 Desember 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 490/PRK/KT/2014 tertanggal 20 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar Permasalahan muncul sejak tahun 2018 dimana Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai usaha yang digunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari karena usaha Penggugat dan Tergugat tidak laku, sehingga PENGGUGAT dan Tergugat untuk kehidupan sehari-hari mengandalkan dari bantuan orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan yang pada puncaknya pertengahan bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar sampai dengan Gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata sulit untuk dipersatukan lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2014, perkawinan mana dilaksanakan secara agama Katholik dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/PRK/KT/2014 , sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah cek-cok terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Tentang petitum pertama**



Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

## **Tentang petitum Kedua**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya cek-cok secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2018 dimana Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai usaha yang digunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari karena usaha Penggugat dan Tergugat tidak laku, sehingga Penggugat dan Tergugat untuk kehidupan sehari-hari mengandalkan dari bantuan orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang pada puncaknya pertengahan bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat , sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, serta hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran di samping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi,dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya pada pertengahan Agustus 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun ternyata sulit untuk disatukan, bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan perkara ini, didukung pula dengan surat dari Tergugat tertanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 115 /Pdt.G/2021/PN.Yyk yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 September 2021 yang isinya bahwa Tergugat pada pokoknya mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, selaku suami tidak keberatan dengan gugatan cerai tersebut dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk , yang dapat dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, meskipun kesepakatan bercerai pada prinsipnya tidak diperbolehkan, namun hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 490/PRK/KT/2014 tertanggal 20 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitem gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak dimohonkan Penggugat dalam petitemnya akan tetapi agar terjadi tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 maka dengan telah dikabulkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sesuai Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

## Tentang petitum ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan merupakan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

## Tentang petitum keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar menetapkan biaya perkara menurut hukum.. Tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dengan perbaikan dan penambahan amar seperlunya sesuai ketentuan yang mengatur

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 H.I.R, Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 490/PRK/KT/2014 tertanggal 20 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dilakukan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perceraian tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum 'at , tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H.M.H., dan Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 115/Pdt.G/2021/PN.Yyk tanggal 13 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuri Mahar Kestri, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.**  
TTD

**TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**NURI MAHAR KESTRI, S.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**PURNAMA, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Yyk



Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
Biaya administrasi penyelesaian perkara (BAP2).....	Rp. 75.000,00
Pemanggilan.....	Rp. 200.000,00
PNBP Pemanggilan.....	Rp. 20.000,00
Juru Sumpah.....	Rp. 50.000,00
Biaya Penggandaan.....	Rp. 21.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya kirim surat.....	Rp. -
Materai.....	Rp. 10.000,00
JUMLAH.....	Rp. 416.000,00

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);